



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Seorang Karyawan Cabut Pengujian Pajak Dividen

Jakarta, 6 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (06/11) pukul 08.00 WIB. Sidang ini beragendakan Konfirmasi Pencabutan terkait permohonan pengujian yang teregistrasi dengan nomor perkara 149/PUU-XXII/2024, diajukan Zulferinanda yang berprofesi sebagai karyawan.

Pemohon menyebutkan Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 huruf (a) UU HPP yang berbunyi, “*Yang dikecualikan dari objek pajak adalah : f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak: a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau b) badan dalam negeri*” dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon berpendapat bahwa norma baru yang mengatur dividen dari dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021, menimbulkan ketidakadilan. Aturan ini menetapkan bahwa dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri tidak lagi menjadi objek pajak penghasilan (PPh) selama dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Indonesia untuk jangka waktu minimal tiga tahun.

Dengan demikian, dividen yang disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito di dalam negeri selama tiga tahun akan dikecualikan dari objek PPh. Pemohon menilai ketentuan ini tidak adil karena penghasilan berupa gaji, honor, atau bonus yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tetap dikenakan PPh, sementara dividen yang diterima pengusaha dari investasi di saham justru dibebaskan dari PPh.

Oleh karena itu, Pemohon menyatakan penetapan dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sebagai bukan objek PPh dengan syarat tertentu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Kebijakan ini dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan dan menciptakan perbedaan perlakuan antara wajib pajak orang pribadi yang berstatus pengusaha dan wajib pajak orang pribadi lainnya, seperti karyawan atau pegawai. Atas dasar ini, Pemohon berpendapat bahwa norma tersebut perlu dihapus demi menciptakan kesetaraan perlakuan bagi seluruh wajib pajak orang pribadi.

Pada sidang pendahuluan sebelumnya (24/10), memberikan catatan penting terkait kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon dalam uji materi norma pajak. Untuk memperkuat kedudukannya, Pemohon perlu menunjukkan statusnya sebagai pembayar pajak dengan menyertakan NPWP sebagai bukti telah membayar pajak penghasilan (PPh), termasuk atas dividen. Selanjutnya, Pemohon harus mengaitkan pasal yang diuji dengan landasan konstitusional untuk memperjelas kerugian konstitusional yang dialami, sehingga argumen menjadi lebih meyakinkan bagi hakim. Pemohon juga disarankan untuk memperkuat permohonannya dengan teori, asas, dan doktrin terkait, atau dengan membandingkan norma ini dengan ketentuan serupa di negara lain untuk menunjukkan ketidakadilan yang terkandung dalam norma yang diuji. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)